

## ANALISIS REKOMENDASI PERATURAN PEMERINTAH TURUNAN DARI UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Rinaldi Agung Adnyana<sup>1</sup>, Manlian Ronald A. Simanjuntak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi S2 Teknik Sipil, Universitas Pelita Harapan

<sup>2</sup>Guru Besar & Ketua Program Studi S2 T. Sipil Konsentrasi Manajemen Konstruksi,  
Universitas Pelita Harapan

\*Email: [adnyara@gmail.com](mailto:adnyara@gmail.com), [Manlian.adventus@uph.edu](mailto:Manlian.adventus@uph.edu)

### Abstrak

*Hadirnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menggantikan regulasi lama yang telah berusia 18 tahun yakni Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan turunannya, diharapkan akan memberikan sudut dan cara pandang terkait hal pengaturan konstruksi akan menjadi semakin berkembang. Berbagai problematika dan mungkin kekurangan yang terdapat di dalam regulasi lama, maka melalui Undang Undang baru ini beserta rencana adanya Peraturan Pemerintah turunannya diharapkan akan dapat mengatasi hal tersebut, sehingga diharapkan regulasi ini beserta peraturan turunan adalah harapan baru dalam perkembangan jasa konstruksi ke depan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apa saja prioritas yang perlu diperhatikan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi serta bagaimana hasil analisis prioritas dari hal-hal penting yang diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi untuk dapat ditindak lanjuti menjadi peraturan turunan berikutnya. Hasil analisis didapatkan melalui metode kualitatif-kuantitatif baik melalui diskusi pakar dan kuesioner, serta mengacu ke beberapa data sekunder yang relevan sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembentukan peraturan pemerintah baru turunan dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana hasil analisis terdapat 7 (tujuh) variabel yang terdiri dari 6 (enam) faktor penting untuk dijadikan peraturan turunan dari undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yaitu pada faktor jasa & usaha konstruksi*

**Kata kunci:** regulasi, Peraturan Pemerintah, jasa konstruksi

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian dan Permasalahan Penelitian

Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal 12 Januari 2017, sehingga diharapkan dengan terbitnya undang undang ini akan menjadi payung hukum bagi semua proyek konstruksi yang ada di Indonesia, baik yang dibangun pemerintah maupun swasta. Terkait dengan hal tersebut, jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang berperan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya harus didukung oleh keandalan, struktur usaha kokoh dan hasil pekerjaan yang berkualitas.

Terkait hal tersebut diatas, salah satu upaya pemerintah dalam mengatur industri jasa konstruksi dilaksanakan adalah dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK) yang menggantikan undang-undang jasa konstruksi sebelumnya, yang mengatur para pihak yang terkait dalam suatu pekerjaan konstruksi dimana terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan

Selain hal tersebut UUK Nomor 2 tahun 2017 memiliki perbedaan dengan UUK yang berlaku sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah pada UUK Nomor 2 tahun 2017 secara tegas menyatakan berlaku untuk seluruh proyek konstruksi di dalam negeri. Sedangkan UU 18/1999 tidak menyebutkan secara tegas sasarannya baik proyek dengan pendanaan dari pemerintah maupun private (swasta).

Selanjutnya UUK Nomor 2 Tahun 2017 mengatur beberapa hal yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak diatur di UUK Nomor 18 Tahun 1999. *Pertama*, secara sistematis UUK Nomor 18 Tahun 1999 terdiri dari 12 bab dan 46 Pasal sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2017 terdiri dari 14 bab dan 106 pasal. *Kedua*, oleh karena jumlah bab dan pasal bertambah, maka diatur bab-bab baru, diantaranya: Bab III tentang tanggung jawab dan kewenangan yang menugaskan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; Bab VI tentang keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi dalam rangka menjamin keandalan dan kualitas produk konstruksi. Bab VII tentang tenaga kerja konstruksi yang menunjukkan pentingnya SDM konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi. Bab IX tentang sistem informasi jasa konstruksi yang menjamin tersedianya *database* konstruksi untuk kebutuhan pembinaan dan pengembangan konstruksi, dan Bab XII tentang sanksi administratif

Selain hal tersebut, amanat selanjutnya dari UUK 2/2017 yaitu memberikan mandat kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan turunannya untuk memperjelas UUK yang masih bersifat general/umum, yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang rencananya sebanyak 3 peraturan, Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Menteri (Permen) yang rencananya sebanyak 13 peraturan.

Terkait dengan informasi diatas maka, permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apa saja prioritas yang perlu diperhatikan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi serta bagaimana hasil analisis prioritas dari hal-hal penting yang diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi untuk dapat ditindak lanjuti menjadi peraturan turunan berikutnya.

### **Permasalahan Penelitian**

- a. Apa prioritas yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?
- b. Bagaimana hasil analisis prioritas dari hal penting yang diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi untuk dapat ditindak lanjuti menjadi peraturan berikutnya?

### **Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini akan dilakukan studi literatur sekaligus studi regulasi terkait dengan identifikasi permasalahan yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya, pada bagian ini akan dilakukan studi literatur sekaligus studi regulasi terkait dengan identifikasi permasalahan yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya dan berkaitan dengan judul penelitian.

#### *Peraturan Pemerintah Terkait Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999*

Bidang jasa konstruksi merupakan salah satu sektor utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, dimana sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Dalam perjalanan pembangunan infrastruktur, guna mewujudkan hal tersebut maka pemerintah merasa perlu melakukan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa konstruksi, yang kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dimana mencangkup enam peraturan turunan yang ada didalamnya yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 4/2010 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 59/2010 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 92/2010 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

#### *Potret Undang-Undang yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*

Yang sudah diketahui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang jasa konstruksi yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur hal: jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, pengembangan

usaha dalam bidang jasa konstruksi, tenaga kerja jasa konstruksi, peran pemerintah pusat dan daerah, keamanan, keselamatan, keberlanjutan kerja konstruksi, sitem informasi jasa kosntruksi dan terintergrasi, kegagalan konstruksi dan bangunan, penyelesaian sengketa. pada penelitian ini Undang-Undang yang dikaitkandengan undang-undang jasa konstruksi antara lain:

1. Undang undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3. Undang undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran
6. Undang undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
7. Undang undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
8. Undang undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
9. Undang undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh PMBOK dan juga naskah akademik yang dipergunakan dalam penyusunan rancangan undang undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi serta hasil diskusi dan pendapat dari beberapa pakar dibidang regulasi dan jasa kostruksi di Indonesia. Berdasarkan pedoman dan hasil pendapat tersebut selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan kuesioner yang disebarkan kepada responden yang berkecimpung dalam pembinaan serta pembuatan kebijakan pada jasa konstruksi di Indonesia.

Kuisisioner disajikan dalam bentuk angket sikap berbasis intensitas atau dikenal dengan model Likert, dimana responden dapat memilih sesuai pendapatnya yaitu satu dari lima pilihan mulai sangat setuju (skor 5) sampai dengan sangat tidak setuju (skor 1), dan kuisisioner ini bermaksud menghimpun pendapat dari perspektif sisi pemerintahan sebagai pembuat/pengambil kebijakan di bidang jasa konstruksi mulai dari jabatan fungsional, administrator, pembina konstruksi sampai dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat Direktur, yang kemudian selanjutnya disebut sebagai responden. Penelitian ini bersifat kualitatif-kuantitatif dan terdiri dari beberapa variabel bebas (prioritas-prioritas penting dalam UUJK), dengan satu variabel terikat (faktor prioritas yang paling perlu diperhatikan), maka dipilih menggunakan regresi liner dengan dibantu program SPSS untuk mendapatkan indikator yang paling dominan sampai yang minim pengaruhnya, sehingga dapat dipakai acuan dalam pengambilan kebijakan terhadap aturan turunan dari UUJK.


## **Proses Penelitian**

Proses penelitian dimulai dengan menemukan permasalahan yang didapatkan melalui diskusi dengan pakar di bidang konstruksi, pemangku kebijakan di bidang kostruksi serta kajian literatur mandiri melalui sumber buku, jurnal dan prosiding yang relevan, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Pada penelitian ini pengumpulan data dibagi kedalam tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder dan expert judgement/pendapat para pakar. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa hasil diskusi/interview/wawancara, serta sebaran kuesioner kepada para stakeholder dibidang pemangku kebijakan dalam hal ini kementerian yang membidangi dan membina jasa konstruksi. Data sekunder diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung baik yang berupa naskah akademik, regulasi serta peraturan turunan dari undang undang jasa konstruksi, serta kajian yang telah dilakukan sebelumnya oleh kementerian yang membidangi bidang jasa konstruksi maupun informasi melalui media cetak maupun elektronik. Adapun expert judgment/pendapat pakar pada penelitian ini digunakan sebagai pemberi masukan / input terkait faktor dan variabel yang relevan dan dipergunakan sebagai poin pertanyaan pada kuesioner

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan kuesioner dengan memasukkan faktor-faktor serta variable berbasis pada data dan informasi yang telah didapatkan pada proses sebelumnya. Kuesioner yang telah dibuat kemudian di mintakan pendapat dan penilaiannya kepada tim pakar (berjumlah tiga orang) yang berasal dari kementerian yang membidangi sektor jasa konstruksi, dengan maksud poin-

point pertanyaan yang terdiri dari faktor dan variabel dalam kuesioner relevan dengan kondisi dan keadaan iklim jasa konstruksi saat ini.

Kuesioner yang telah dinilai dan disetujui oleh tim pakar, kemudian disebarakan kepada 40 responden yang berasal dari pegawai kementerian yang membidangi masalah sektor jasa konstruksi. Tahapan selanjutnya adalah mengolah data hasil kuesioner dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan data, yang lalu hasil olah data yang didapatkan kemudian dianalisis dan dilakukan pembahasan sehingga dalam akhir penelitian ini penulis dapat memberikan kesimpulan yang terkait turunan peraturan yang harus di prioritaskan setelah adanya undang undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017.



Gambar 1. Diagram Alur Proses Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alat Ukur Penelitian

Faktor dan variabel didapatkan dari data literature beserta pendapat pakar di bidang jasa konstruksi, dan menjadi data sekunder penelitian. Data faktor dan variabel terkait faktor-faktor penting dan prioritas terkait dengan undang undang jasa konstruksidisajikan dalam bentuk tabel, dimana untuk kolom ke tiga disebutkan sumber dari data tersebut, tabel tersebut disampaikan di bawah ini.

Tabel 1. Faktor dan variabel terkait aturan turunan UUK 2/2017

No.	Keterangan	
	FAKTOR I	FAKTOR JASA & USAHA KONSTRUKSI
	Variabel 1	Diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat jasa & usaha dalam industri konstruksi
	Variabel 2	Perlunya ketentuan lanjutan mengenai klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi
	Variabel 3	Perlunya ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai segmentasi pasar berdasarkan jenis jasa & usaha konstruksi
	Variabel 4	Ketentuan lebih detail mengenai persyaratan usaha pada sektor jasa & usaha konstruksi terkait kewajiban baik usaha perorangan maupun badan usaha serta badan usaha asing
	Variabel 5	Diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap dampak jasa & usaha konstruksi
	FAKTOR II	PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
	Variabel 6	Perlunya ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai layanan serta klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi
	Variabel 7	Diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai layanan serta klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi
	Variabel 8	Diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai layanan serta klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi
	Variabel 9	Diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai tahapan dalam proses penyelenggaraan jasa dan usaha konstruksi

Variabel 10	Diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai usaha penyediaan bangunan
Variabel 11	Kebutuhan akan peraturan yang lebih menjelaskan tentang kontrak kerja konstruksi saat ini
Variabel 12	Diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai penjaminan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi
Variabel 13	Diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai usaha rantai pasok sumber daya konstruksi
<b>FAKTOR III</b>	<b>PENGEMBANGAN USAHA KONSTRUKSI</b>
Variabel 14	Perlunya aturan pengembangan jasa konstruksi yang dapat mengantisipasi perkembangan globalisasi dunia bilateral, regional maupun multilateral
Variabel 15	Perlunya aturan yang mengatur investasi pada usaha jasa konstruksi
Variabel 16	Diperlukan aturan terkait antisipasi klasifikasi karya konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan layanan usaha jasa konstruksi
Variabel 17	Diperlukan aturan yang mengatur investasi luar negeri / asing pada usaha konstruksi di Indonesia
Variabel 18	Diperlukan peraturan yang menata tentang sertifikasi badan usaha jasa konstruksi baik lokal maupun asing
Variabel 19	Diperlukan aturan mengenai usaha penyediaan bangunan
<b>FAKTOR IV</b>	<b>PELAKU JASA KONSTRUKSI</b>
Variabel 20	Perlunya aturan lebih lanjut terkait pengguna jasa konstruksi
Variabel 21	Perlunya aturan lebih lanjut mengenai penyedia jasa konstruksi
Variabel 22	Aturan terkait klasifikasi dan kualifikasi yang lebih rinci pada tenaga kerja konstruksi saat ini
Variabel 23	Perlunya aturan yang menata hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa beserta sub penyedia jasa
Variabel 24	Diperlukan aturan terkait registrasi tenaga kerja ahli dalam bidang konstruksi
Variabel 25	Perlunya aturan terkait dengan <i>role play</i> serta pengawasan terhadap tenaga kerja asing
Variabel 26	Perlunya aturan terkait dengan <i>role play</i> serta pengawasan terhadap tenaga domestik
Variabel 27	Diperlukan aturan mengenai peran serta masyarakat jasa konstruksi pada sektor jasa konstruksi
<b>FAKTOR V</b>	<b>PERAN PEMERINTAH</b>
Variabel 28	Perlunya aturan yang lebih detail tentang peran dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pembina jasa & usaha konstruksi
Variabel 29	Perlunya aturan yang lebih detail tentang peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pembina jasa & usaha konstruksi
Variabel 30	Perlu adanya aturan yang menata hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait jasa dan usaha konstruksi
Variabel 31	Diperlukan aturan tentang pendanaan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan jasa & usaha konstruksi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah pusat yang terbatas
Variabel 32	Diperlukan aturan tentang pendanaan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan jasa & usaha konstruksi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah
Variabel 33	Perlunya aturan mengenai pembinaan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah yang harus dioptimalkan
<b>FAKTOR VI</b>	<b>KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI</b>
Variabel 34	Diperlukan aturan mengenai kewajiban pemenuhan standar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi bagi pengguna jasa terkait dengan standar yang berlaku
Variabel 35	Diperlukan aturan terkait kewajiban pemenuhan standar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi bagi penyedia jasa terkait dengan standar K4 (Standar mutu bahan, mutu peralatan, K3, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja, serta standar pengelolaan lingkungan hidup)
Variabel 36	Diperlukan regulasi terkait pemenuhan standar K4 yang harus melalui persetujuan dari pihak pengguna/penyedia jasa
Variabel 37	Diperlukan regulasi terkait kondisi geografis
Variabel 38	Diperlukan regulasi terkait kenyamanan lingkungan terbangun
Variabel 39	Dibutuhkan regulasi terkait persyaratan keamanan dalam proses penyelenggaraan konstruksi
Variabel 40	Dibutuhkan regulasi terkait persyaratan keselamatan dalam proses penyelenggaraan konstruksi
Variabel 41	Dibutuhkan regulasi terkait persyaratan kesehatan dalam proses penyelenggaraan konstruksi
Variabel 42	Dibutuhkan regulasi terkait persyaratan keberlanjutan konstruksis dalam proses penyelenggaraan konstruksi
<b>FAKTOR VII</b>	<b>SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>
Variabel 43	Diperlukan pengaturan lebih detail terkait dengan kriteria, spesifikasi teknis serta standar operasional prosedur (SOP) pada sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi
Variabel 44	Perlunya pengaturan terkait pengelolaan sistem informasi yang terpadu pemerintah baik daerah dan pusat saat ini.
Variabel 45	Diperlukan pengaturan terkait kewajiban bagi pakai ( <i>datasharing</i> ) serta akses data terhadap pelaku usaha serta asosiasi maupun lembaga yang terkait dengan jasa konstruksi
Variabel 46	Diperlukan aturan mengenai pemeliharaan serta daur hidup ( <i>life cycle</i> ) dari sistem informasi jasa konstruksi
Variabel 47	Diperlukan aturan mengenai investigasi serta skema gagal sistem pada sistem informasi jasa konstruksi?
Variabel 48	Diperlukan aturan lebih detail terkait kewajiban memperbaharui data ( <i>updating data</i> ) pada sistem informasi layanan di bidang jasa konstruksi terhadap semua pelaku usaha & jasa konstruksi
<b>FAKTOR VIII</b>	<b>FAKTOR TERKAIT PERSYARATAN KONSTRUKSI</b>

Variabel 49	Diperlukan pengaturan lebih detail mengenai kegagalan konstruksi baik disebabkan kelalaian maupun non-kelalaian serta tanggung jawab yang harus di penuhi
Variabel 50	Diperlukan pengaturan lebih detail mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus di penuhi baik oleh penyedia maupun pengguna jasa terkait kegagalan konstruksi
Variabel 51	Diperlukan pengaturan lebih detail yang mengatur permasalahan jangka waktu pertanggung jawaban dalam kegagalan konstruksi
Variabel 52	Diperlukan pengaturan lebih detail yang mengatur mengenai konstruksi berkelanjutan
Variabel 53	Dibutuhkan aturan terkait persyaratan administrasi pada jasa konstruksi
Variabel 54	Dibutuhkan aturan terkait persyaratan teknis pada jasa konstruksi
<b>FAKTOR IX</b>	<b>MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI</b>
Variabel 55	Pengaturan lebih detail mengenai parameter terkait resiko pada bidang jasa konstruksi sangat diperlukan saat ini
Variabel 56	Pengaturan lebih detail mengenai parameter terkait teknologi yang digunakan pada bidang jasa konstruksi sangat diperlukan saat ini
Variabel 57	Diperlukan aturan lebih rinci mengenai parameter terkait klasifikasi besaran biaya pada penyelenggaraan jasa konstruksi
Variabel 58	Perlu aturan lebih detail tentang pembentukan dewan sengketa beserta kewenangannya termasuk dalam penanganan dampak risiko
Variabel 59	Perlu aturan lebih detail terkait perencanaan & identifikasi risiko jasa konstruksi
Variabel 60	Perlu aturan lebih detail terkait analisis risiko jasa konstruksi
Variabel 61	Perlu aturan lebih detail terkait respon terhadap risiko jasa konstruksi
Variabel 62	Perlu aturan lebih detail terkait pengendalian terhadap risiko jasa konstruksi
Variabel 63	Diperlukan aturan terkait hal-hal yang dapat dilakukan jika tahapan penyelesaian non litigasi (mediasi, konsiliasi dan arbitrase) dianggap sudah tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi
Variabel 64	Diperlukan aturan yang menata mengenai tahapan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip musyawarah mufakat

## Hasil Penelitian

Hasil survey diperoleh dari sebaran kuesioner terhadap 40 responden yang terdiri dari unsur pemerintahan sebagai pembuat/pengambil kebijakan di bidang jasa konstruksi mulai dari jabatan fungsional, administrator, pembina konstruksi. Hasil survai diolah menggunakan aplikasi pengolahan data statistic, dan didapat hasil sebagai berikut:

### Analisis Korelasi

Dalam penelitian ini analisis korelasi dilakukan untuk mengukur hubungan antara seluruh variabel bebas yang merupakan Faktor prioritas apa saja yang perlu diperhatikan dalam undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat numerik maka analisis korelasi yang digunakan adalah analisis korelasi *product moment*. Variabel bebas dengan nilai korelasi  $r \geq 0,4$  dianggap memiliki hubungan erat dan akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis interkorelasi. Tabel 3.2 berikut ini adalah variabel – variabel yang lolos dalam analisis korelasi (memiliki nilai korelasi  $r \geq 0,4$  terhadap variabel Faktor prioritas dalam turunan undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi) dan akan dianalisis lebih lanjut dengan analisis interkorelasi :

**Tabel 2.** Variabel hasil analisis korelasi

X1	Diperlukan ketentuan lanjutan mengenai jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha jasa konstruksi	0,700
X3	Diperlukan ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai segmentasi pasar berdasarkan jenis jasa & usaha konstruksi	0,489
X4	Diperlukan ketentuan lebih detail mengenai persyaratan usaha pada sektor jasa & usaha konstruksi terkait kewajiban baik usaha perorangan maupun badan usaha serta badan usaha asing	0,538
X7	Diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai layanan serta klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi	0,488
X8	Diperlukan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai layanan serta klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi	0,492
X14	Diperlukan aturan mengenai pengembangan usaha konstruksi terkait dengan antisipasi terhadap perkembangan globalisasi dunia bilateral, regional maupun multilateral saat ini	0,455
X20	Diperlukan aturan lebih lanjut terkait pengguna jasa konstruksi	0,604
X25	Diperlukan aturan terkait dengan <i>role play</i> serta pengawasan terhadap tenaga kerja asing	0,430
X28	Perlu aturan yang lebih detail tentang peran dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pembina jasa & usaha konstruksi	0,651
X35	Diperlukan aturan terkait kewajiban pemenuhan standar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi bagi penyedia jasa terkait dengan standar K4 (Standar mutu bahan, mutu peralatan,	0,685

	K3, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja, serta standar pengelolaan lingkungan hidup)	
X42	Dibutuhkan regulasi terkait persyaratan keberlanjutan konstuksis dalam proses penyelenggaraan konstruksi	0,409
X43	Diperlukan pengaturan lebih detail terkait dengan kriteria, spesifikasi teknis serta standar operasional prosedur (SOP) pada sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi	0,686
X46	Diperlukan aturan mengenai pemeliharaan serta daur hidup ( <i>life cycle</i> ) dari sistem informasi jasa konstruksi	0,492
X48	Diperlukan aturan lebih detail terkait kewajiban memperbaharui data ( <i>updating data</i> ) pada sistem informasi layanan di bidang jasa konstruksi terhadap semua pelaku usaha & jasa konstruksi	0,460
X57	Diperlukan aturan lebih rinci mengenai parameter terkait klasifikasi besaran biaya pada penyelenggaraan jasa konstruksi	0,411
X59	perlu aturan lebih detail terkait perencanaan & identifikasi risiko jasa konstruksi	0,474

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa dari 64 variabel yang dianalisis, hanya terdapat 16 variabel yang memiliki korelasi faktor prioritas yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, variabel-variabel tersebut selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan analisis interkorelasi.

*Analisis Interkorelasi*

Analisis interkorelasi dilakukan terhadap satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya untuk mengetahui besar hubungan interkorelasi r dengan melihat nilai  $r \leq 0,4$ . Analisis interkorelasi dilakukan untuk melihat variabel- variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil analisis interkorelasi dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan kekuatan antar variabel bebas.

Berdasarkan hasil analisis interkorelasi, dapat dilihat dari 16 variabel bebas yang dianalisis, keseluruhannya yang lolos pada uji interkorelasi (memiliki nilai korelasi  $r \leq 0,4$  terhadap variabel bebas lain (lebih dari 50% dari total variabel)), sehingga pada tahap analisis selanjutnya, hanya terdapat 16 variabel bebas yang akan dianalisis. Hasil analisis interkorelasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.** Variabel hasil analisis interkorelasi

		Correlations															
		X1	X3	X4	X7	X8	X14	X20	X25	X28	X35	X42	X43	X46	X48	X57	X59
X1	Pearson Correlation	1	.322	.177	.349	.388	.231	.423	.098	.572	.467	.181	.000	.036	.107	.593	.127
	Sig. (2-tailed)		.043	.273	.027	.014	.006	.007	.547	.000	.002	.351	.000	.036	.107	.593	.127
	N		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X3	Pearson Correlation	.322	1	.377	.378	.136	.377	.602	.188	.162	.511	.101	.601	.036	.304	.132	.148
	Sig. (2-tailed)			.016	.016	.404	.016	.001	.300	.349	.001	.536	.000	.830	.056	.418	.361
	N			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X4	Pearson Correlation	.177	.377	1	.226	.428	.079	.330	.110	.102	.411	.101	.340	.203	.356	.151	.108
	Sig. (2-tailed)				.160	.006	.627	.038	.500	.533	.008	.536	.032	.210	.024	.352	.508
	N				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X7	Pearson Correlation	.349	.378	.226	1	.354	.283	.471	.230	.399	.462	.103	.350	.531	.387	.162	.349
	Sig. (2-tailed)					.025	.077	.002	.163	.011	.003	.526	.024	.014	.319	.027	
	N					40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X8	Pearson Correlation	.386	.136	.428	.354	1	.428	.156	.087	.402	.362	.381	.320	.249	.401	.106	.284
	Sig. (2-tailed)							.006	.335	.593	.010	.022	.015	.044	.122	.010	.515
	N							40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X14	Pearson Correlation	.431	.377	.079	.283	.428	1	.330	-.124	.334	.277	.381	.400	.158	.268	.124	.209
	Sig. (2-tailed)								.038	.444	.035	.084	.015	.011	.332	.094	.448
	N								40	40	40	40	40	40	40	40	40
X20	Pearson Correlation	.423	.502	.330	.471	.156	.330	1	.214	.544	.385	.091	.346	.188	.342	.229	.291
	Sig. (2-tailed)								.186	.000	.014	.575	.029	.246	.031	.156	.069
	N								40	40	40	40	40	40	40	40	40
X25	Pearson Correlation	.098	.168	.110	.230	.087	-.124	.214	1	.292	.343	.242	.290	.224	.126	.701	.497
	Sig. (2-tailed)									.067	.030	.133	.069	.164	.439	.000	.001
	N									40	40	40	40	40	40	40	40
X28	Pearson Correlation	.572	.152	.102	.399	.402	.334	.544	.292	1	.301	.387	.429	.463	.475	.325	.422
	Sig. (2-tailed)										.059	.014	.006	.003	.002	.040	.007
	N										40	40	40	40	40	40	40
X35	Pearson Correlation	.467	.511	.411	.462	.362	.277	.385	.343	.301	1	.410	.315	.407	.336	.387	.200
	Sig. (2-tailed)											.006	.046	.002	.034	.014	.217
	N											40	40	40	40	40	40
X42	Pearson Correlation	.101	.101	.101	.103	.381	.381	.091	.242	.387	.410	1	.248	.381	.236	.286	.236
	Sig. (2-tailed)												.124	.015	.143	.074	.143
	N												40	40	40	40	40
X43	Pearson Correlation	.537	.601	.340	.356	.320	.400	.346	.290	.420	.315	.248	1	.146	.537	.199	.419
	Sig. (2-tailed)														.367	.000	.219
	N														40	40	40
X46	Pearson Correlation	.333	.139	.203	.531	.249	.158	.188	.224	.463	.467	.381	.146	1	.195	.206	.139
	Sig. (2-tailed)														.227	.202	.393
	N														40	40	40
X48	Pearson Correlation	.259	.304	.356	.387	.401	.268	.342	.126	.479	.336	.236	.537	.195	1	.278	.323
	Sig. (2-tailed)															.082	.042
	N															40	40
X57	Pearson Correlation	.087	.132	.151	.162	.106	.124	.229	.701	.326	.387	.286	.199	.206	.278	1	.544
	Sig. (2-tailed)																.000
	N																40
X59	Pearson Correlation	.246	.148	.108	.349	.284	.209	.291	.497	.422	.200	.236	.419	.139	.323	.544	1
	Sig. (2-tailed)																
	N																

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil analisis interkorelasi terhadap 16 seluruh variabel masuk kedalam kriteria penelitian, yang selanjutnya akan dilakukan analisis berikutnya.

*Analisis Faktor*

Uji analisis faktor dilakukan untuk membentuk beberapa kelompok variabel bebas terpilih dari hasil uji korelasi dan interkorelasi yang dianggap valid untuk menjelaskan faktor-faktor risiko yang terdapat dalam analisis manajemen pembiayaan proyek untuk meningkatkan kinerja biaya pada

proyek infrastruktur Jalan dan Jembatan. Dalam analisis faktor ini pula, akan diuji apakah variabel penentu masih konsisten berada dalam faktornya atau tidak.

#### *KMO dan Bartlet*

Uji *Bartlett of Sphericity* dan *Keiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO) merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor. Kriteria data yang dapat dianalisis faktor adalah data yang menunjukkan KMO > 0,5 dan *Bartlett's test of Sphericity* pada signifikan < 0,05 (Ghozalli, 2006). Berikut ini adalah tabel 3.4 KMO-MSA hasil analisis faktor :

**Tabel 4.** KMO dan Bartlet Hasil Analisis Faktor  
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,652
	Approx. Chi-Square	287,916
Bartlett's Test of Sphericity	df	120
	Sig.	,000

Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai KMO hasil analisis faktor adalah 0,652, nilai KMO yang didapat lebih dari 0,5, hal ini berarti analisis faktor dapat dilakukan. Selanjutnya, nilai signifikan yang didapat dari uji Bartlett adalah 0,000 dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat hubungan signifikan antar variabel bebas baik di dalam maupun di luar faktor.

#### *Analisis Regresi Berganda Linier*

Analisis regresi berganda linier digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui variabel-variabel prioritas yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tahap-tahap dalam analisis regresi meliputi tahap pemilihan model regresi, uji asumsi persyaratan analisis regresi dan uji model regresi yang meliputi uji t, uji F dan uji R. Berikut ini adalah keseluruhan tahap analisis regresi berikut penjelasannya:

#### *Pemilihan Model Regresi*

Pada tahap ini seluruh variabel yang telah dinyatakan valid dalam menjelaskan faktor-faktor pembentuknya akan dianalisis untuk mendapatkan sebuah model regresi, model inilah yang akan menjelaskan prioritas apa saja yang perlu diperhatikan dalam undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Metode yang digunakan dalam regresi ini adalah metode *stepwise*, dalam metode ini semua variabel bebas yang dianalisis akan disaring sehingga mendapatkan variabel bebas yang benar-benar mampu menjelaskan variabel terikat. Variabel-variabel inilah yang disebut sebagai variabel penentu (variabel prediktor). Dengan bantuan program SPSS, berikut ini adalah hasil analisis regresi dengan menggunakan metode *stepwise* :

**Tabel 5** Model Summary Hasil Analisis Regresi Model Summary<sup>h</sup>

Mo del	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,700 <sup>a</sup>	,490	,476	,336	
2	,816 <sup>b</sup>	,667	,649	,275	
3	,879 <sup>c</sup>	,772	,753	,231	
4	,909 <sup>d</sup>	,827	,807	,204	
5	,927 <sup>e</sup>	,859	,839	,186	
6	,938 <sup>f</sup>	,881	,859	,174	
7	,947 <sup>g</sup>	,897	,875	,164	1,905

a. Predictors: (Constant), X1

b. Predictors: (Constant), X1, X4

c. Predictors: (Constant), X1, X4, X25

d. Predictors: (Constant), X1, X4, X25, X14

e. Predictors: (Constant), X1, X4, X25, X14, X28



- f. Predictors: (Constant), X1, X4, X25, X14, X28, X35
- g. Predictors: (Constant), X1, X4, X25, X14, X28, X35, X43
- h. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 5 di atas, jumlah model regresi yang terbentuk adalah 7, model regresi pertama adalah model regresi yang hanya memuat 1 variabel prediktor, yaitu variabel X1. Nilai *R square* yang didapat dari model regresi tersebut adalah 0.490, yang berarti bahwa variabel X1 (diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat jasa & usaha dalam industri konstruksi) dalam model I dapat memberikan kontribusi terhadap rekomendasi peraturan pemerintah turunan undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebesar 49%.

Model regresi kedua dikombinasi oleh variabel X1 dan X4, nilai *R square* yang didapat dari model regresi tersebut adalah 0.667, hal ini berarti terjadi peningkatan *adjusted R square* dari model I ke model II sebanyak 0,177. Peningkatan nilai *R square* ini dapat mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel bebas X1 dan X4, sehingga dapat dikatakan bahwa model kedua layak untuk digunakan. Selisih nilai *R square* model I dan model II adalah 0.177, hal ini berarti besar kontribusi yang diberikan variabel X4 (diperlukan ketentuan lebih detail mengenai persyaratan usaha pada sektor jasa & usaha konstruksi terkait kewajiban baik usaha perorangan maupun badan usaha serta badan usaha asing) terhadap rekomendasi peraturan pemerintah turunan undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebesar 17,7%

Model regresi ketiga dikombinasi oleh variabel X1, X4 dan X25, nilai *R square* yang didapat dari model regresi adalah 0.772, hal ini berarti terjadi peningkatan *R square* dari model II ke model III sebanyak 0,105. Peningkatan nilai *R Square* ini dapat mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel X1, X4 dan X25, sehingga dapat dikatakan bahwa model ketiga layak untuk digunakan. Selisih nilai *R square* model II dan III adalah 0,105, yang berarti besar kontribusi yang diberikan variabel X25 (diperlukan aturan terkait dengan *role play* serta pengawasan terhadap tenaga kerja asing) terhadap rekomendasi peraturan pemerintah turunan undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebesar 10,5%.

Model regresi keempat dikombinasi oleh variabel X1, X4, X25 dan X14, nilai *R square* yang didapat dari model regresi adalah 0,827, hal ini berarti terjadi peningkatan *R square* dari model III ke model IV sebanyak 0,055. Peningkatan nilai *R Square* ini dapat mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel X1, X4, X25 dan X14, sehingga dapat dikatakan bahwa model keempat layak untuk digunakan. Selisih nilai *R square* model III dan IV adalah 0.055, yang berarti besar kontribusi yang diberikan variabel X14 (diperlukan aturan mengenai pengembangan usaha konstruksi terkait dengan antisipasi terhadap perkembangan globalisasi dunia bilateral, regional maupun multilateral saat ini) terhadap rekomendasi peraturan pemerintah turunan undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebesar 5,5%

Model regresi kelima dikombinasi oleh variabel X1, X4, X25, X14, dan X28 nilai *R square* yang didapat dari model regresi adalah 0,859, hal ini berarti terjadi peningkatan *R square* dari model IV ke model V sebanyak 0,032. Peningkatan nilai *R Square* ini dapat mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel X1, X4, X25, X14, dan X28, sehingga dapat dikatakan bahwa model kelima layak untuk digunakan. Selisih nilai *R square* model IV dan V adalah 0.032, yang berarti besar kontribusi yang diberikan variabel X28 (perlu aturan yang lebih detail tentang peran dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pembina jasa & usaha konstruksi) terhadap rekomendasi peraturan pemerintah turunan undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebesar 3,2%

Model regresi keenam dikombinasi oleh variabel X1, X4, X25, X14, X28, dan X35 nilai *R square* yang didapat dari model regresi adalah 0,881, hal ini berarti terjadi peningkatan *R square* dari model V ke model VI sebanyak 0,022. Peningkatan nilai *R Square* ini dapat mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel X1, X4, X25, X14, X28, dan X35, sehingga dapat dikatakan bahwa model keenam layak untuk digunakan. Selisih nilai *R square* model V dan VI adalah 0.022, yang berarti besar kontribusi yang diberikan variabel X35 (diperlukan aturan terkait kewajiban pemenuhan standar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi bagi penyedia jasa terkait dengan standar K4 (Standar mutu bahan, mutu peralatan, K3, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja, serta standar pengelolaan lingkungan hidup)) terhadap rekomendasi peraturan pemerintah turunan undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebesar 2,2%

Model regresi ketujuh dikombinasi oleh variabel X1, X4, X25, X14, X28, X35 dan X43, nilai R *square* yang didapat dari model regresi adalah 0,897, hal ini berarti terjadi peningkatan R *square* dari model VI ke model VII sebanyak 0,016. Peningkatan nilai R *square* ini dapat mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel X1, X4, X25, X14, X28, X35 dan X43, sehingga dapat dikatakan bahwa model ketujuh layak untuk digunakan. Selisih nilai R *square* model VI dan VII adalah 0.016, yang berarti besar kontribusi yang diberikan variabel X43 (diperlukan pengaturan lebih detail terkait dengan kriteria, spesifikasi teknis serta standar operasional prosedur (SOP) pada sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi) terhadap rekomendasi peraturan pemerintah turunan undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebesar 1,6%

Dari ke ketujuh variabel pembentuk model yang terbentuk, nilai R<sup>2</sup> tertinggi adalah pada variabel pembentuk model ketujuh yaitu 0,897. Yang berarti variabel X1, X4, X25, X14, X28, X35 dan X43 tersebut mampu menjelaskan perubahan Y sebesar 89,7% sedangkan sisanya sebanyak 10,3% dijelaskan di luar variabel tersebut, sehingga pada analisis selanjutnya, variabel pembentuk model yang digunakan adalah variabel pembentuk model VII.

Berdasarkan hasil regresi yang terbentuk, tujuh variabel yang merupakan faktor penting untuk dijadikan peraturan turunan dari undang-undang no.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebesar 89,7%, sedang sisanya sebanyak 10,3% dijelaskan diluar variabel tersebut.

Model I X1: diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat jasa & usaha dalam industri konstruksi (49%), model II X4: diperlukan ketentuan lebih detail mengenai persyaratan usaha pada sektor jasa & usaha konstruksi terkait kewajiban baik usaha perorangan maupun badan usaha serta badan usaha asing (17,7%), model III X25: diperlukan aturan terkait dengan *role play* serta pengawasan terhadap tenaga kerja asing (10,5) model IV X14: diperlukan aturan mengenai pengembangan usaha konstruksi terkait dengan antisipasi terhadap perkembangan globalisasi dunia bilateral, regional maupun multilateral saat ini (5,5), model V X28: perlu aturan yang lebih detail tentang peran dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pembina jasa & usaha konstruksi (3,2%), VI X35: diperlukan aturan terkait kewajiban pemenuhan standar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi bagi penyedia jasa terkait dengan standar K4 (Standar mutu bahan, mutu peralatan, K3, prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja, serta standar pengelolaan lingkungan hidup) (1,2%), model VII X43: diperlukan pengaturan lebih detail terkait dengan kriteria, spesifikasi teknis serta standar operasional prosedur (SOP) pada sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi (1,6%)

Berdasarkan hasil analisis, nilai konstanta persamaan regresi adalah -0,063, koefisien variabel X1 adalah 0,140, koefisien variabel X4 adalah 0,200, koefisien variabel X25 adalah 0,138, koefisien variabel X14 adalah 0,100, koefisien variabel X28 adalah 0,170, koefisien variabel X35 adalah 0,182, dan koefisien variabel X43 adalah 0,129. Dari nilai-nilai koefisien variabel tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.063 + 0,140X1 + 0,200X4 + 0,138X25 + 0,100X14 + 0,170X28 + 0,182X35 + 0,129X43$$

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pemerintah diberikan mandat oleh UU Nomor 2 Tahun 2017 untuk mulai menyusun aturan pelaksanaan yang merupakan pengganti dari aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 18 Tahun 1999. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, setidaknya terdapat tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan 13 Peraturan Menteri serta dua Keputusan Menteri yang harus dibuat. Selain itu, UU Nomor 2 Tahun 2017 juga memandatkan dibuatnya tiga Peraturan Presiden (Perpres) dan dua Perda atau Pergub. Disisi lain, melalui sinkronisasi berdasarkan tahap diskusi dan pendapat pakar, identifikasi melalui kuesioner serta analisis hasil data yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa terdapat 9 (Sembilan) faktor dan 64 (variabel) hal penting yang menjadi prioritas untuk dijadikan peraturan turunan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- 2) Berdasarkan hasil analisis terdapat 7 (tujuh) variabel yang terdiri dari 6 (enam) faktor penting untuk dijadikan peraturan turunan dari undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa

konstruksi yaitu pada faktor jasa & usaha konstruksi(X1 dan X4), faktor pengembangan usaha konstruksi ( X14), faktor pelaku jasa konstruksi (X25), faktor peran pemerintah (X28), faktor keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi (X35), faktor sistem informasi penyelenggaraan jasa konstruksi (X43)

#### **DAFTAR PUSTAKA.**

- Edy Rachenjantono & tim, 2008, Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi, BPHN, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Imam Soeharto, th 1999,Manajemen Proyek dari konseptual sampai operasional jilid 1.
- Imam Soeharto, th 1999, Manajemen Proyek dari konseptual sampai operasional jilid 2.
- Mladen Radujkovic dan Mariela Sjekavica, 22 June 2017,Project Management Success Factors, Creative Construction Confrence 2017, CCC 2017.
- Naskah Akademis, 2016, Rancangan Undang Undang Jasa Konstruksi.
- Project Management Institute, 2016, Construction Extension to the PMBOK Guid
- Parikesit, D., Suraji, A., Purwoto, H. 2005, Sektor Konstruksi dan Pilihan Kebijakan Industri Ke Depan, Paper Presented in the National Conference in Civil Engineering, Atmajaya University, Yogyakarta 11- 12 Mei.
- Suparto, H.G 2006, Industri Konstruksi Indonesia, dalam Konstruksi: Industri, Pengelolaan dan Rekayasa, KK MRK ITB, Penerbit ITB.
- Suraji, A (Eds) 2007, Konstruksi Indonesia 2030: Kenyamanan Lingkungan Terbangun: Menciptakan Nilai Tambah Secara Berkelanjutan Dengan Sinergi, Profesionalisme dan Daya Saing, LPJKN, Jakarta.